

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 53

TAHUN 2003

SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2003

TENTANG

PELAYANAN IZIN KEBUDAYAAN DAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa hayati maupun non hayati hasil karya manusia, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan modal yang dapat dimanfaatkan serta dilestarikan bagi pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- b. bahwa untuk mengembangkan, memperkenalkan, mendayagunakan dan memanfaatkan kebudayaan dan pariwisata secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan, kesempatan berusaha, mendorong pembangunan daerah, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, maka dipandang perlu diatur izin kebudayaan dan usaha kepariwisataan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843)
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4139) ;

12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D. 42) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah 2002 Nomor 17 Seri D.11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 35 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PELAYANAN IZIN KEBUDAYAAN DAN USAHA KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas yang mengelola/menangani Kebudayaan dan Kepariwisata di Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mengelola/ menangani Kebudayaan dan Kepariwisata di Kabupaten Sumedang.
6. Kebudayaan adalah segala ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, perantara, aktivitas, kelakuan berpola dalam masyarakat dan benda-benda sebagai hasil karya manusia.
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
8. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
9. Izin Usaha Kepariwisata adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha yang bergerak di bidang kepariwisataan.
10. Izin Kebudayaan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang bergerak di bidang kebudayaan.
11. Pemanfaatan Lingkung Seni atau Sanggar/Padepokan adalah wadah atau lembaga yang mengelola/menggarap sekaligus melayani dan atau mementaskan sendiri hasil garapan seninya.
12. Kursus Seni adalah kegiatan yang menyelenggarakan pendidikan atau proses belajar mengajar bidang seni, yang bersifat non formal dan dengan metode tertentu, sesuai materi yang diajarkan melalui tingkat dasar sampai tingkat mahir.

13. Impresario / Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
14. Pengelolaan dan pengembangan Museum adalah rangkaian kegiatan baik pengelolaan secara rutin terhadap museum yang sudah ada, maupun pengembangan/pendirian museum baru.
15. Penerbitan Buku dan Audiovisual Kebudayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan usaha yang berupa pengadaan baik berupa buku-buku sejarah, atau buku-buku cerita rakyat, maupun berupa audio visual mengenai kebudayaan daerah Sumedang.
16. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
17. Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan kedalam negeri dan atau didalam negeri dan atau keluar negeri.
18. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah salah satu unit Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya.
19. Agen perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
20. Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata yang memberikan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
21. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
22. Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak dibidang pariwisata.
23. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk menjadikan sasaran wisata.
24. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.

25. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
26. Usaha Wisata Tirta adalah suatu usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa lainnya yang bersangkutan dengan kegiatan wisata tirta.
27. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan khas daerah.
28. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.
29. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
31. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
32. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
33. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
35. Gedung Pertunjukan / Pertemuan adalah suatu bangunan yang dapat menampung banyak orang untuk kegiatan pertemuan atau hiburan kesenian yang dikelola secara komersial.

36. Gedung Squash adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersial dan dipergunakan untuk olahraga squash.
37. Sanggar Senam adalah suatu usaha yang bergerak dibidang olahraga senam.
38. Bioskop adalah suatu kegiatan usaha dengan pertunjukan film yang dilaksanakan disebuah gedung khusus atau dilapangan terbuka.
39. Pacuan Kuda adalah kegiatan olahraga berkuda yang diperlombakan pada sirkuit pacuan (jalan tanah melingkar).
40. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jenis Guest House, Resort, Motel, bangunan lainnya yang menyatu di hotel dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
41. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan harian.
42. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat-tempat menginap.
43. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
44. Rumah Makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
45. Café adalah suatu kegiatan usaha penjualan makanan dan minuman.
46. Kolam Pemancingan adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk dikelola secara komersial.
47. Kontes Burung adalah suatu kegiatan yang memperlombakan burung yang penilaiannya ditinjau dari suara, bentuk dan keindahan.
48. Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata dalam suatu kawasan.

49. Izin adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha yang bergerak dibidang kebudayaan dan usaha kepariwisataan.
50. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin kepariwisataan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih kurang yang masih harus dibayar.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
57. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/ mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
59. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

USAHA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Kebudayaan

Pasal 2

Jenis Usaha Kebudayaan meliputi :

- a. Pemanfaatan Lingkung Seni/Sanggar/Padepokan Seni;
- b. Kursus Seni;
- c. Impresario/Impresariat;
- d. Pengelolaan dan pengembangan Museum;
- e. Penerbitan buku audio visual kebudayaan daerah;

Bagian Kedua

Usaha Pariwisata

Pasal 3

Jenis usaha pariwisata meliputi :

- a. Usaha Jasa Pariwisata terdiri dari :
 - 1) Jasa Biro Perjalanan Wisata ;
 - 2) Jasa Cabang Biro Perjalanan Wisata ;
 - 3) Jasa Agen Perjalanan Wisata ;
 - 4) Jasa Pramuwisata ;
 - 5) Jasa Informasi Pariwisata ;
 - 6) Jasa Konsultasi Pariwisata ;
 - 7) Jasa Konvensi dan Pameran ;
 - 8) Jasa Penyelenggaraan Kontes Burung.
- b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
 - 1) Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam ;
 - 2) Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya ;
 - 3) Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus;
 - 4) Usaha Wisata Tirta ;
 - 5) Mandala Wisata.

c. Usaha Sarana Wisata terdiri dari :

- 1) Penyediaan Akomodasi berupa Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, perkemahan ;
- 2) Penyediaan makan dan minum mencakup : Restoran, Rumah Makan, Café ;
- 3) Kawasan Pariwisata ;
- 4) Penyediaan sarana pemancingan.

d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum terdiri dari :

- 1) Gelanggang Renang ;
- 2) Pemandian Alam ;
- 3) Padang Golf ;
- 4) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan ;
- 5) Gelanggang Bowling ;
- 6) Rumah Billyard ;
- 7) Gedung Pertunjukan/Pertemuan;
- 8) Gedung Squash ;
- 9) Sanggar Senam ;
- 10) Bioskop ;
- 11) Pacuan Kuda.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang bergerak dibidang kebudayaan dan kepariwisataan harus mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama usaha berjalan dan setiap tahun harus dilakukan daftar ulang (Herregistrasi).
- (3) Surat Izin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisataan tidak boleh dipindahtangankan tanpa seizin Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin kebudayaan dan usaha kepariwisataan, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

- (2) Bentuk, tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal 6 Peraturan Daerah ini dibuat dan ditanda - tangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Penyelesaian Izin

Pasal 6

- (1) Permohonan izin kebudayaan dan usaha kepariwisataan dapat diselesaikan dan diserahkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, petugas belum dapat menyelesaikan izin, maka kepada petugas yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 7

Setiap Pemegang Izin wajib untuk :

- a. mengoperasikan kegiatan usahanya sesuai persyaratan teknis ;
- b. mengoperasikan kegiatan usahanya dengan memperhatikan dan mengindahkan nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya disekitar lingkungan usahanya ;
- c. mengoperasikan kegiatan usahanya dengan memperhatikan dan mengindahkan aspek kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ;
- d. tidak menyalahgunakan izin untuk kepentingan yang melanggar norma agama, adat istiadat, sosial budaya setempat;

Bagian Keempat

Ketentuan Larangan Izin

Pasal 8

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati ;

- b. Mengoperasikan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya disekitar lingkungan usahanya ;
- c. Mengoperasikan kegiatan usaha yang mengganggu aspek kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ;
- d. Mempergelarkan kesenian yang melanggar norma-norma agama, adat istiadat, sosial budaya setempat.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 9

- (1) Dengan nama retribusi Izin Kebudayaan dan usaha Kepariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang atau badan hukum yang bergerak dibidang kebudayaan dan usaha kepariwisataan.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap izin Kebudayaan dan usaha kepariwisataan yang bergerak dibidang kebudayaan dan kepariwisataan.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan atau memperoleh izin Kebudayaan dan usaha kepariwisataan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi pelayanan izin kebudayaan dan usaha pariwisata digolongkan kedalam retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa izin kebudayaan dan usaha pariwisata diukur berdasarkan klasifikasi modal, lokasi, fasilitas, sarana dan prasarana.

Bagian Keempat

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penerbitan izin kebudayaan dan usaha kepariwisataan.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, meliputi biaya administrasi, operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan izin kebudayaan dan usaha kepariwisataan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS USAHA/PROFESI	BESARNYA TARIF	
		IZIN	HERREGISTRASI
1	2	3	4
1.	Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp. 250.000,-	RP. 50.000,-/ 2 Tahun
2.	Jasa Cabang Biro Perjalanan Wisata	Rp. 200.000,-	Rp. 40.000,-/ 2 Tahun
3.	Jasa Agen Perjalanan Wisata	Rp. 150.000,-	Rp. 30.000,-/ 2 Tahun
4.	Jasa Pramuwisata	Rp. 150.000,-	Rp. 30.000,-/ 2 Tahun
5.	Jasa Konvensi dan Pameran	Rp. 250.000,-	Rp. 50.000,-/ 2 Tahun
6.	Jasa Konsultan Pariwisata	Rp. 250.000,-	Rp. 50.000,-/ 2 Tahun
7.	Jasa Informasi Pariwisata	Rp. 100.000,-	Rp. 20.000,-/ 2 Tahun

8.	Izin Pemanfatan lingkung seni, sanggar/padepokan seni	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,-/ 2 Tahun
9.	Kursus Seni	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-/ 2 Tahun
10.	Impresario/Impresariat	Rp. 100.000,-	Rp. 20.000,-/ 2 Tahun
11.	Pengelolaan dan pengem-bangan museum	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000,-/ 2 Tahun
12.	Penerbitan buku dan audio visual kebudayaan daerah	Rp. 50.000,-/ Penerbitan	Rp. 40.000,-/ 2 Tahun
13.	Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam Kelas A	Rp. 200.000,-	Rp. 30.000,-/ 2 Tahun
14.	Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya Kelas B	Rp. 150.000,-	Rp. 20.000,-/ 2 Tahun
15.	Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus Kelas C	Rp. 100.000,-	Rp. 20.000,-/ 2 Tahun
16.	Mandala Wisata	Rp. 100.000,-	Rp. 30.000,-/ 2 Tahun
17.	Gelanggang Renang/ Kolam Renang	Rp. 150.000,-	Rp. 20.000/ 2 Tahun
18.	Pemandian Alam	Rp. 100.000,-	
19.	Padang Golf		
	- 18 Hole	Rp. 1.500.000,-	Rp. 150.000,-/ thn
	- 9 Hole	Rp. 1.000.000,-	Rp. 100.000,-/thn
	- Mini Golf/Driving Range	Rp. 300.000,-	Rp. 30.000,-/thn

20.	Gelanggang Permainan Anak-Anak	Rp. 50.000,- /mesin	Rp. 5.000,-/ mesin/thn
21.	Gelanggang Bowling	Rp. 100.000,- /line	Rp. 10.000,-/ line/thn
22.	Rumah Bilyard - Meja besar 9 feet - Meja sedang 8 feet - Meja kecil	Rp.50.000/meja Rp.40.000/meja Rp.30.000/meja	Rp. 10% / tahun
23.	Gedung Pertunjukan/ pementasan	Rp. 200.000,-	Rp. 40.000,-/ 2 tahun
24.	Gedung Squash	Rp. 150.000,-	Rp. 15.000,-/ tahun
25.	Sanggar Senam	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,- / tahun
26.	Pacuan Kuda	Rp. 50.000,-	Rp. 5.000,-/ tahun
27.	Penyelenggaraan Kontes Burung - Tingkat Nasional - Tingkat Propinsi/kualisi - Tingkat Kabupaten/lokal	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	
28.	Hotel Berbintang - Bintang 5 - Bintang 4 - Bintang 3 - Bintang 2 - Bintang 1	Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,-	Rp. 350.000,-/tahun Rp. 300.000,-/tahun Rp. 250.000,-/tahun Rp. 200.000,-/tahun Rp. 150.000,-/tahun
29.	Hotel Melati	Rp. 400.000,-	Rp. 80.000,-/tahun
30.	Pondok Wisata jumlah 1s/d 3 kamar	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-/tahun
31.	Pondok Wisata Jumlah 4 kamar	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-/tahun
32.	Kolam Pemancingan	Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-/tahun

1	2	3	4
33.	Bumi Perkemahan - areal luas diatas 5 hektar - areal luas 2.5 s/d 5 hektar - areal luas s/d 2.5 hektar	Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-/tahun Rp. 20.000,-/tahun Rp. 15.000,-/tahun
34.	Restoran - Talam Kencana - Talam Selaka - Talam Gangsa	Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 300.000,-	Rp. 100.000,-/tahun Rp. 80.000,-/tahun Rp. 60.000,-/tahun
35.	Rumah Makan - Kelas A jumlah kursi 31 buah ke atas - Kelas B jumlah kursi 11 s.d. 30 buah - Kelas A jumlah kursi s.d. 10 buah	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-/tahun Rp. 20.000,-/tahun Rp. 10.000,-/tahun
36.	Coffee House/cafe'	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-/tahun
37.	Usaha Kawasan Pariwisata	Rp. 2.000.000,-	Rp. 250.000,-/tahun

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Kespuluh

Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 22

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi SPMKR.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

Bagian Keduabelas

Sanksi Administrasi

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Bagian Ketigabelas

Kedaluarsa Penagihan

Pasal 26

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang mendirikan, mengusahakan, mengoperasikan kegiatan meliputi :

- a. Karaoke ;
- b. Panti pijat ;
- c. Diskotik ;
- d. Pub ;
- e. Klub malam ;
- f. Ketangkasan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4, 7, 8 dan pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan pembinaan teknis usaha seni budaya dan kepariwisataan dilakukan oleh Bupati yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang.

(2) Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Gelanggang renang/kolam renang yang lokasinya berada dihotel disamping sebagai fasilitas hotel, tetapi dipergunakan olen umum, dikenakan retribusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Semua usaha pariwisata yang berada di kawasan Pariwisata dan pengelolanya sama dengan pengelola usaha kawasan pariwisata, retribusinya sudah termasuk retribusi usaha kawasan pariwisata.
- (3) Untuk usaha pariwisata yang berada di kawasan pariwisata yang dikelola oleh perusahaan lain atau bukan pengelola usaha kawasan pariwisata, dikenakan retribusi yang sama dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 32

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Terhadap izin yang telah diberikan, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan untuk selanjutnya diperbaharui sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Desember 2003

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd.

DON MURDONO, S.H, M.Si

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Cap/Ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 030 110 112

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2003 NOMOR 53 SERI B